



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 930/40/I-BPKAD/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan pejabat pengelola keuangan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900/66/Keu/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 Perihal Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Apabila Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan selaku pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berhalangan maka penandatanganan SPM/SPJ tersebut secara berjenjang akan diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk sebagaimana lampiran;
- KETIGA** : Pejabat pengelola keuangan daerah wajib melaporkan pelaksanaan pengelola keuangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT** : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana disebut pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 6 Januari 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



H. ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim di Samarinda;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 930/40/I-BPKAD/2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022;

: SUSUNAN PERSONIL PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	NAMA/NIP/GOL	JABATAN PADA SKPD	JABATAN PADA PENGELOLA KEUANGAN	KET
1.	Fadli.S., S.Sos., M.Si. NIP. 19741207 199403 1 003 Pembina Tingkat I IV/b	Sekretaris	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
2.	Ir. Yakob Pangedongan, M.Si NIP. 19641228 199403 1 002 Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
3.	Drh. Hj. Dyah Anggraini, M.Si NIP. 19710508 199803 2 005 Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Bidang Kesehatan Hewan	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
4.	drh. Siti Saniatun Sa'adah, M.Si NIP. 19671002 199803 2 002 Pembina IV/a	Kepala Bidang Pasca Panen dan Kesmavet	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	
5.	Ir. Sarifwan, M.Si NIP. 19640517 199703 1 005 Pembina IV/a	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ	

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 6 Januari 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR


H. ISRAN NOOR